



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 238 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN
ALAT MUSIK GAMELAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda empat dan gamelan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena pemindahtanganan berupa hibah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak dalam penguasaan Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Dan Alat Musik Gamelan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan membebaskannya dari tanggung jawab administrasi serta fisik.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **21 MAY 2025**
BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Plt. Asmin	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. BKAD	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN
ALAT MUSIK GAMELAN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

No.	Penerima Hibah	Kode Barang	SKPD Pengguna	Nama / Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Penyebab Dihapus	Peruntukan Hibah
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas	132020101003	Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pengurus Barang Pengelola)	Station Wagon	6	Toyota	R 1165 XA	M-02446014	MHFXW42G1F2317771	1TR-8863089	2015	264,984,210	Hibah	Untuk mendukung kegiatan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas
2	Yayasan Tri Bhakti Pratista (TRIBHATA) Banyumas	132020101003	Dinas Pendidikan	Suzuki ST150 Futura	1	Suzuki Futura	R 9502 H	C-6334183	MHYESL4153J548714	G15A-1A-548714	2003	50,000,000	Hibah	Untuk kegiatan sosial di wilayah Kabupaten Banyumas
3	Pelang Merah (PMI) Indonesia Kabupaten Banyumas	132020101003	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Station Wagon	1	Toyota	R 1522 XA	D-7245343	MHFFMRGK35K080358	DB17388	2005	110,000,000	Hibah	Untuk mendukung layanan kemasyarakatan dan peningkatan kegiatan operasional Pelang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyumas
4	Pelang Merah (PMI) Indonesia Kabupaten Banyumas	132020101003	Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pengurus Barang Pengelola)	Station Wagon	31	Toyota	R 1287 XA	N-02083325	MHFAW8EM1H0205887	1TR-A263454	2017	394,985,530	Hibah	Untuk mendukung layanan kemasyarakatan dan peningkatan kegiatan operasional Pelang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyumas
5	Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banyumas	132020101003	Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pengurus Barang Pengelola)	Station Wagon	10	Toyota Avanza 1.5S/F602RM-GMSFJJ	R 1413 XA	E-6208068	MHFM1CA4J7K004882	DAD9999	2007	125,500,000	Hibah	Untuk mendukung kegiatan operasional Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Banyumas
6	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banyumas	132020101003	Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pengurus Barang Pengelola)	Station Wagon	8	Toyota	R 1344 XA	E-6064147	MHFM1BA2J7K006364	DC26417	2007	107,400,000	Hibah	Sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan Cabang Olahraga dan Tim Monitoring Pengendalian Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banyumas
7	Pemerintah Desa Klinting Kecamatan Somegede Kabupaten Banyumas	135020101001	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Alat Musik Tradisional/Daerah	121	-	-	-	-	-	2022	69,850,000	Hibah	Untuk melestarikan dan mengembangkan seni musik tradisional dan karawitan di Kabupaten Banyumas
JUMLAH												1,122,719,740		

NO JABATAN PARAF			
1	Sekda		
2	Pt. Asmin		
3	Kabag Hukum		
4	Ka. BKAD		

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTONO